



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusef Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712) 322869 / 081271312818 Faks. (0712) 322869 Website: dpmpptsp.kaboki.go.id
E-mail: dpmpptsp.okikab@gmail.com / E-mail Pengaduan: wasdal.kab.oki@gmail.com
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322869, 081273345869

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
Nomor : 002/DPMPPTSP/IPS-PNF/X/2021

Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/166/PAUD--DIKMAS/DISDIK/2023 tanggal 21 September 2023, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada:

LEMBAGA PKBM TAZKIYATUN NAFSI

Nomor Induk Berusaha : 0220004141075
Bentuk Satuan Pendidikan: PKBM
Tahun Pendirian : 2023
Ketua Pengelola : Komaroni,S.Pd
Alamat Satuan PNF : Jl.Lintas Timur No.12 Desa Cahaya Maju Kec.
Lempuing

Dengan ketentuan :

Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dikeluarkan di Kayuagung
Pada tanggal 12 Oktober 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. MAKRUF CM, S.IP., MM
NIP. 196508081985031002



ISO 9001
Registered

UKAS
QUALITY
MANAGEMENT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220004141075

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PONDOK PESANTREN TAZKIYATUN NAFSI |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Lintas Timur No. 12, Desa/Kelurahan Cahaya Maju, Kec. Lempuing,
Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos: 30657 |
| No. Telepon | : 081273368215 |
| Email | : pdpontrentazkiyatunnafi99@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 17 Januari 2020
Perubahan ke-3, tanggal: 3 Oktober 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 3 Oktober 2023



1. Dokumen ini dibagikan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Sistem ini terdapat keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220004141075

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	Jl. Lintas Timur No. 12, Desa/Kelurahan Cahaya Maju, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30657 Usaha Mikro berjalan sejak: Juli 2018	Tinggi	NIB izin	Terbit	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS
2	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	Jl. Lintas Timur No. 12, Desa/Kelurahan Cahaya Maju, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30657	Tinggi	NIB izin	Terbit	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS
3	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	Jl. Lintas Timur No. 12, Desa/Kelurahan Cahaya Maju, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30657	Tinggi	NIB izin	Terbit	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS
4	85492	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta	Jl. Lintas Timur No. 12, Desa/Kelurahan Cahaya Maju, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30657	Tinggi	NIB izin	Terbit	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses



PERNYATAAN MANDIRI

Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Badan Usaha : YAYASAN PONDOK PESANTREN TAZKIYATUN NAFSI
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220004141075

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ogan Komerling Ilir, 3 Oktober
2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(YUSUF SUPRIA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : YAYASAN PONDOK PESANTREN TAZKIYATUN NAFSI
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220004141075
Nama Penanggung Jawab : YUSUF SUPRIA
Jabatan :
Alamat : Jl. Lintas Timur No. 12, Desa/Kelurahan Cahaya Maju, Kec.
Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera
Selatan
No. Telepon : 081273368215

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	Jl. Lintas Timur No. 12 Sumatera Selatan Lempuing Cahaya Maju
2	85492	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta	Jl. Lintas Timur No. 12 Sumatera Selatan Lempuing Cahaya Maju
3	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	Jl. Lintas Timur No. 12 Sumatera Selatan Lempuing Cahaya Maju
4	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	Jl. Lintas Timur No. 12 Sumatera Selatan Lempuing Cahaya Maju

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ogan Komering Ilir, 3 Oktober
2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(YUSUF SUPRIA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab : YUSUF SUPRIA
Tempat, Tanggal Lahir : Belitang 05 Agustus 1975
No. Identitas (KTP/Paspor) : 1602130512750001
No. Telepon : 822-8212-9194
Email : pdpontrentazkiyatunnafsi99@gmail.com
Alamat : Jl. Lintas Timur No. 12, Desa/Kelurahan Cahaya Maju, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan

Jabatan :
Nama Pelaku Usaha : YAYASAN PONDOK PESANTREN TAZKIYATUN NAFSI
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran
Kegiatan Usaha : Lihat Lampiran

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ogan Komering Ilir, 3 Oktober
2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(YUSUF SUPRIA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

Tabel Kegiatan Usaha

No	Lokasi Usaha	Luas	Kode KBLI	Judul KBLI
1	Jl. Lintas Timur, Desa/Kelurahan Cahaya Maju, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	600 M ²	85492	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta
2	Jl. Lintas Timur No. 12, Desa/Kelurahan Cahaya Maju, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	100 M ²	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta
3	Jl. Lintas Timur No. 12, Desa/Kelurahan Cahaya Maju, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	100 M ²	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta
4	Jl. Lintas Timur No. 12, Desa/Kelurahan Cahaya Maju, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	100 M ²	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta
5	Jl. Lintas Timur No. 12, Desa/Kelurahan Cahaya Maju, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	100 M ²	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta
6	Jl. Lintas Timur No. 12, Desa/Kelurahan Cahaya Maju, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	100 M ²	85492	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta

PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Persyaratan Izin

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Badan Usaha : YAYASAN PONDOK PESANTREN TAZKIYATUN NAFSI
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220004141075
KBLI : 85121 - Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
 - a. Persyaratan:
 1. Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh: Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota [untuk Sekolah Dasar atau SD] Gubernur cq. Kepala DPMPTSP Provinsi [untuk Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB].
 - b. Kewajiban:
 1. Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan persyaratan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ogan Komering Ilir, 3 Oktober
2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(YUSUF SUPRIA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Persyaratan Izin

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Badan Usaha : YAYASAN PONDOK PESANTREN TAZKIYATUN NAFSI
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220004141075
KBLI : 85122 - Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
 - a. Persyaratan:
 1. Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh: Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota [untuk Sekolah Menengah Pertama atau SMP] Gubernur cq. Kepala DPMPTSP Provinsi [untuk Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)]
 - b. Kewajiban:
 1. Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan persyaratan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ogan Komerling Ilir, 3 Oktober
2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(YUSUF SUPRIA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Persyaratan Izin

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Badan Usaha : YAYASAN PONDOK PESANTREN TAZKIYATUN NAFSI
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220004141075
KBLI : 85220 - Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
 - a. Persyaratan:
 1. Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Gubernur cq. Kepala DPMPTSP Provinsi.
 - b. Kewajiban:
 1. Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan persyaratan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ogan Komering Ilir, 3 Oktober
2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(YUSUF SUPRIA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.